



P U T U S A N

NOMOR 1229/PID SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Jimin als. Bejug bin Karni** ;
Tempat Lahir : Trenggalek ;
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun / 19 Mei 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dusun Sendang RT 16 RW 08 Desa
Puyung Kecamatan Pule Kabupaten
Trenggalek ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (serabutan) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan /
Perintah Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1229/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
7. Penetapan perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1229 / PID.SUS / 2021 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM - 16 / TRGAL / 08 / 2021 , yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 16 Kelurahan Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya di suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib , terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir kemudian terdakwa menghubungi RAHMA (masuk DPO Polres Trenggalek) memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir dan RAHMA menjawab ada selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib , terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel.Surodakan Kec./Kab. Trenggalek mengambil uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang dari saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID kemudian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menemui RAHMA untuk mengambil pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L dan terdakwa menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pil dobel L dari RAHMA tersebut terdakwa menuju ke rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID lalu menginap semalam dan keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib , terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir kepada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN



Als. ABID lalu terdakwa pulang ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di depo air minum On Air yang terletak Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID ditangkap petugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID ditemukan barang-barang berupa 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L di kemas dengan plastik klip dimasukan kedalam plastik berwarna putih, 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermerk puma, 1 (satu) buah tas merk Polo berwarna hitam, Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan IMEI 1 ; 355210096711508, dan IMEI 2 :355211096711506 serta sim card 1: 085236181922 dan sim card 2 082244690163 dan pada saat dilakukan interogasi saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB , terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Dsn. Sendang Rt. 016 Rw. 008 Ds. Puyung Kec. PuleKab. Trenggalek, kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) butir pil dobel L dimasukkan ke dalam Peci warna hitam, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya berisi 4 (empat) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah botol kosong berwarna putih, uang tunai Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh



satu ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nopol AG 2331YT berserta STNK atas nama WAHYU ADI SUBANJAR dan kunci kotak, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y55 warna Gold dengan simcard 082290566213 dan IME 1 : 863915033495438 dan IME 2 : 863915033495420, 1 (satu) buah tas punggung merk Nike warna hijau motif kombinasi hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID (yang dibeli dari terdakwa) dan pil dobel L yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaannya :

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 05170/NOF/2021 tanggal 29 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10950/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,752$ gram yang disita dari RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID Bin Alm. YUSUF PURWANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 05169/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10947/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,630$ gram dan nomor : 10947/2021/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,278$ gram yang disita dari tersangka JIMIN Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJUG Bin KARNI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI dan terdakwa yang berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) dan pil dobel L yang dijual terdakwa tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID dengan tujuan mendapatkan keuntungan yaitu dengan menjual pil dobel L sebanyak 300 butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009.

ATAU ,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**



memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib , terdakwa dihubungi melalui telpon oleh saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir kemudian terdakwa menghubungi RAHMA (masuk DPO Polres Trenggalek) memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir dan RAHMA menjawab ada selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib , terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel.Surodakan Kec./Kab. Trenggalek mengambil uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menemui RAHMA untuk mengambil pil dobel L sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L dan terdakwa menyerahkan uang pembeliannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pil dobel L dari RAHMA tersebut terdakwa menuju ke rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID lalu menginap semalam dan keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib , terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @100 (seratus) butir kepada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depo air minum On Air yang terletak Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID ditangkap petugas Polres Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID ditemukan barang-barang berupa 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L di kemas dengan plastik klip dimasukan kedalam plastik berwarna putih, 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermerk puma, 1 (satu) buah tas merk Polo berwarna hitam, Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy J2 Prime warna Gold dengan IMEI 1 ; 355210096711508, dan IMEI 2 :355211096711506 serta sim card 1: 085236181922 dan sim card 2 082244690163 dan pada saat dilakukan interogasi saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB , terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Dsn. Sendang Rt. 016 Rw. 008 Ds. Puyung Kec. PuleKab. Trenggalek, kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan barang - barang berupa 9 (sembilan) butir pil dobel L dimasukkan ke dalam Peci warna hitam, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya berisi 4 (empat) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah botol kosong berwarna putih, uang tunai Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nopol AG 2331YT berserta STNK atas nama WAHYU ADI

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1229/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANJAR dan kunci kotak, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y55 warna Gold dengan simcard 082290566213 dan IME 1 : 863915033495438 dan IME 2 : 863915033495420, 1 (satu) buah tas punggung merk Nike warna hijau motif kombinasi hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID (yang dibeli dari terdakwa) dan pil dobel L yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaannya :
 - Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 05170/NOF/2021 tanggal 29 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10950/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,752$ gram yang disita dari RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID Bin Alm. YUSUF PURWANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
 - Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 05169/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 10947/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,630$ gram dan nomor : 10947/2021/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,278$ gram gram yang disita dari tersangka JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1229/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras ;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya sehingga apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) , (3) UURI No. 36 tahun 2009 ;

DAN ,

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi RISZAL SUFYAN ABIDIN Als. ABID yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto No.16 Kel.Surodakan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sendang Rt. 016 Rw. 008 Ds. Puyung Kec. PuleKab. Trenggalek , petugas Polres Trenggalek telah menangkap terdakwa karena diduga terlibat peredaran obat terlarang kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan barang - barang berupa 9 (sembilan) butir pil dobel L dimasukkan ke dalam Peci warna hitam, 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1229/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya berisi 4 (empat) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah botol kosong berwarna putih, uang tunai Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nopol AG 2331YT berserta STNK atas nama WAHYU ADI SUBANJAR dan kunci kotak, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y55 warna Gold dengan simcard 082290566213 dan IME 1 : 863915033495438 dan IME 2 : 863915033495420, 1 (satu) buah tas punggung merk Nike warna hijau motif kombinasi hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

- Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.LAB.: 05169/NOF/2021 tanggal 22 Juni 2021 menyebutkan : barang bukti nomor : 10946/2021/NOF berupa 4 (empat) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik tersangka **JIMIN Als. BEJUG Bin KARNI** adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa **terdakwa menyimpan/menguasai Narkotika Golongan I yang terdapat pada 4 (empat) buah pipet kaca** merupakan sisa pemakaian bersama-sama RAHMA (DPO) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM - 16 / TRGAL / 08 / 2021, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jimin als. Bejug Bin Karni terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" melanggar 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu dan " tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jimin als. Bejug Bin Karni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) butir pil dobel L dimasukkan kedalam Peci warna hitam;
 - b. 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - d. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya berisi 4 (empat) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan sekrop;
 - e. 2 (dua) buah korek api gas;
 - f. 5 (lima) buah botol kosong berwarna putih;
 - g. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y55 warna Gold dengan simcard

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 1229/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082290566213 dan IME 1 : 863915033495438 dan IME 2 :
863915033495420;

h. 1 (satu) buah tas punggung merk Nike warna hijau motif kombinasi hitam;

i. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

j. Uang tunai Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

k. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nopol AG 2331YT berserta STNK atas nama WAHYU ADI SUBANJAR dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Trenggalek dalam putusannya tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jimin Als. Bejug Bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*", sebagaimana dakwaan kumulatif pertama - alternatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Jimin Als. Bejug Bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) butir pil dobel L dimasukkan kedalam Peci warna hitam;
- 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya berisi 4 (empat) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan sekrop;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) buah botol kosong berwarna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y55 warna Gold dengan simcard 082290566213 dan IME 1 : 863915033495438 dan IME 2 : 863915033495420;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Nike warna hijau motif kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nopol AG 2331YT berserta STNK atas nama WAHYU ADI SUBANJAR dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimin Als. Bejug Bin Karni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 28 September 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk. ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Trenggalek kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Trenggalek kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 29 September 2021 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 4 Oktober 2021 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama oleh Jurisita Pengadilan Negeri Trenggalek kepada jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 29 September 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk. , yang pada pokoknya



adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim salah mempertimbangkan barang bukti ;
- Bahwa Majelis Hakim menyimpangi syarat minimum khusus dalam penjatuhan pidana ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut tidak bias menjadi daya tangkal (pencegahan) atas maraknya peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk. , tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk. , harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam



tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal - pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 28 September 2021 Nomor 110 / Pid.Sus / 2021 / PN Trk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Agus Jumardo, S.H., M.H.-**

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

t.t.d.

2. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-**

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-